

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1957
TENTANG
DEWAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk lebih menyempurnakan kelancaran roda pemerintahan menuju ke kesejahteraan Negara dan Masyarakat perlu dibentuk suatu Dewan Nasional.

Menimbang pula:

bahwa karena keadaan mendesak Dewan Nasional tersebut perlu segera dibentuk dengan Undang-undang Darurat.

Mengingat:

Pasal 82 dan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidang-sidangnya pada tanggal 29 April dan tanggal 3 Mei 1957.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG DEWAN NASIONAL SEBAGAI
BERIKUT:

Pasal 1

- (1) Untuk mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan Indonesia sebaik-baiknya, maka dibentuk sebuah Dewan Nasional.
- (2) Dewan Nasional berkedudukan di Jakarta, kecuali jika Pemerintah menentukan tempat yang lain.

Pasal 2

- (1) Dewan Nasional. memberikan nasihat mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah, baik atas permintaan Pemerintah, maupun atas inisiatif sendiri.
- (2) Nasehat-nasehat Dewan Nasional disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Menteri.

Pasal 3

- (1) Dewan Nasional dipimpin oleh Presiden.

- (2) Jika Presiden berhalangan maka pimpinan Dewan Nasional diserahkan kepada seorang Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Nasional dilakukan oleh Presiden.
- (4) Anggota-anggota Dewan Nasional diangkat dari:
 - a. golongan-golongan fungsional di dalam masyarakat,
 - b. orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan-persoalan daerah,
 - c. pejabat-pejabat militer dan sipil yang dianggap perlu,
 - d. Menteri-menteri yang dipandang perlu.
- (5) Menteri-menteri lainnya dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Nasional untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

Pasal 4

Dewan Nasional bersidang apabila Presiden, Wakil Ketua atau sekurang-kurangnya 5 orang anggota menganggap perlu.

Pasal 5

Dewan Nasional mempunyai sebuah Sekretariat.

Pasal 6

Aturan-aturan tentang kedudukan keuangan Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Nasional beserta pegawai-pegawai Sekretariatnya dan lain-lain hal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Mei 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JUANDA.

Diundangkan:

Pada Tanggal 8 Mei 1957

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

G.A. MAENGKOM.